



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 661 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AMBAR SULISTIANA SARJANA
EKONOMI KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WONOLELO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Pleret Nomor B/400.10.2/00475, tertanggal 24 September 2025, perihal Permohonan Pemberhentian Anggota Bamuskal Wonolelo;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Triharjo Nomor 06 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Saudara Ambar Sulistiana, Sarjana Ekonomi sebagai Ketua Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sekaligus Anggota Bamuskal Kalurahan Wonolelo;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Ambar Sulistiana, S.E. dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Ambar Sulistiana, S.E. karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AMBAR SULISTIANA SARJANA EKONOMI KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Ambar Sulistiana, Sarjana Ekonomi dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pleret Kabupaten Bantul;
3. Lurah Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

